

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

1. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana dapat berbentuk *punishment* (pidana) atau *treatment* (tindakan). Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap kesalahan sipembuat. Sedangkan tindakan diberikan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan perawatan terhadap pelaku tindak pidana (Heni Siswanto,2005:19).

Berdasarkan pengertian pidana tersebut di atas, maka pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang (oleh yang berwenang);

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif.

2. Sanksi Pidana

Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi yang berupa hukuman dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas perbuatan (Jinjang M,Soleh,1989:8). Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang kedapatan atau terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidaktentraman masyarakat.

Hukuman merupakan sanksi yang harus diterapkan pada setiap tindak pidana yang berupa suatu penderitaan bagi si terpidana dengan putusan atau vonis hakim, sebagai akibat perbuatannya yang jahat atau salah yang wujudnya baik dengan mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya untuk bergerak dimasyarakat ramai atau disitanya harta benda si pelaku dengan membayar sejumlah denda sebagai tebusan perbuatan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan terpidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

Tiga masalah utama dalam hukum pidana adalah mengenai :

- a. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku tindak pidana;
- b. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana;
- c. Pemindaan merupakan sanksi yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan .

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yang terpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah lakumereka yang terpidana.

Ketiga tahap ini dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang.

Kebijakan teori hukum pidana secara garis besar meliputi perencanaan atau kebijakan tentang sanksi atau penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan terlarang baik berupa pidana ataupun tindakan dan system penerapan hukumnya.

Diterangkan pula dalam kebijakan kriminal atau *criminal policy* terdapat tiga arti (Muladi dan Barda Nawawi Arief,1992:1), yaitu :

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas-asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ;
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pusat dan dominan dalam masyarakat.

B. Pidanaan

1. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, dimana teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist* (Muladi,2002:50).

Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan (Muladi, 2002:51).

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan pidana.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif* " yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagai berikut :

".... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain. Baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan" (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:11).

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberkan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsure-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana (Djisman Samosir, 1992:2).

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan hakikat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik (Muladi, 2002:51).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005: 16).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan menjadi dua istilah (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:18), yakni :

1. Prevensi Special (*Special Preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjuk terhadap pidana, diman prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan

martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenalpula dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Teory*.

2. Prevensi General (*Generale Praventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujuk terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andeneas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009:19) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan:
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan normal.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Johan Andreas, maka Van Veen (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005; 19) berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi yaitu ;

1. Menegakkan kewibawaan;
2. Menegakkan norma;
3. membentuk norma;

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relative. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil (Djisman Samosir, 1992;13).

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traile de Droil Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan:

"Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general" (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009:19).

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992;1), yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsure pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van hed Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki cir-ciri tersendiri dari sanksi lain yang terikat dengan tujuan dengan saksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menertibkan pertahana tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suaatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dari pertahan dan tata tertib masyarakat.

Begitu juga Roeslan Saleh, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:22), yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukmu sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum;

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak dihukum. Selaian itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukuna serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009:22). Jadi, memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan Negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Mauladi, guru besar Fakultas Hukum Universitas Dipongoro. Menurut Muladi:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap

dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. (Muladi, 1992;53).

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif dengan tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*invidual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp (dalam Muladi, 1992:54), bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermamfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, Muladi (1992 ; 60) menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidupakan tecapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan tuhan, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. (Muladi, 1992:60).

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L.Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integrative masyarakat pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantar tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitive, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala prespektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk control sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan. (Muladi, 1992:61).

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologis dan yuridis diatas, muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*invidual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. (Muladi, 1992:64).

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

2. Tujuan Pidana di Indonesia

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut (Muladi, 2002:29), oleh karena itu tujuan pidana sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.

Di dalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pidana bertujuan untuk:
 1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakkan norma hukum dan pengayom masyarakat;
 2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna;
 3. menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- b) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut menkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan yang tercantun dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pemidaan seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dari alam pikiran jahat maupun dari kenyataan sosial yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan Negara dan masyarakat selama tidak bertentanga dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

C. Perdagangan Orang (*human trafficking*)

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

2. Pengertian Orang

Orang adalah manusia atau individu yang memiliki akal dan pikiran.

Orang dibedakan menjadi beberapa macam, yakni:

- a. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah atau ibu tiri, atau ayah atau ibu angkat. (Hukum Pidana);
- b. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- c. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara asli suatu negara. (Hukum Internasional).

3. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Meskipun tidak selalu identik dengan perdagangan orang, sejumlah sektor seperti buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja seks komersial ditengarai sebagai profesi yang paling rentan dengan *human trafficking*. Dengan tidak berkurangnya kasus perdagangan orang berarti di Indonesia belum tampak adanya langkah konkrit untuk menekan praktek perdagangan orang.

4. Jenis-jenis perdagangan orang antara lain :

Jenis-jenis perdagangan orang dilihat menurut korbannya, yaitu:

1. Perdagangan Perempuan
2. Perdagangan Anak-anak

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menjelaskan bahwa perdagangan orang yang dilarang meliputi perdagangan perempuan dan anak. Dari masing-masing perdagangan orang yang dilakukan, Undang-Undang perdagangan orang ini juga menerapkan ketentuan pidana yang berlainan.

Adapun ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindakan Perdagangan Orang, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilyah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-

(Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat

pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Jijang, M Soleh. 1986. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung. Bandung.
- dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori kebijakan Pidana*. Alumni Bandung. Bandung.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Citra. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Biro Perundang-Undangan. Jakarta.